



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ranimah binti Ibrahim, tempat lahir Kutarih, 12 Februari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Pemohon**;

lawan

M. Rakip bin Jonedi, tempat tanggal lahir Kutarih, 2 Mei 1998, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, disebut sebagai **Termohon I**;

M. Riko bin Jonedi, tempat tanggal lahir Kutarih, 5 Juli 1999, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, disebut sebagai **Termohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yg telah

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC pada tanggal 17 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 1998, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Jonedi bin Sulaiman menurut agama Islam di Desa Mendabe, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Jonedi bin Sulaiman berstatus Jejaka, Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dan diwakilahkan kepada abang kandung Pemohon yang bernama Hasanuddin, karena ayah kandung Pemohon sedang sakit dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Rasyidin dan Hasbi dengan mahar mas kawin berupa kalung mas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Jonedi bin Sulaiman tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Almarhum Jonedi bin Sulaiman hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. M. Rakip bin Jonedi, tempat dan tanggal lahir Kutarih, 2 Mei 1998;
 - 4.2. M. Riko bin Jonedi, tempat dan tanggal lahir 5 Juli 1999;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Jonedi bin Sulaiman, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023, karena sakit dan dikebumikan di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum Jonedi bin

Halaman 2 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Jonedi bin Sulaiman tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhum Jonedi bin Sulaiman tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa almarhum Jonedi bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit, dengan demikian maka Pemohon mendudukkan Termohon I dan Termohon II sebagai ahli waris dari almarhum Jonedi bin Sulaiman dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Ranimah binti Ibrahim) dengan (Jonedi bin Sulaiman) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1998, di Desa Mendabe, wilayah hukum Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyerahkan kepada Hakim, Surat Keterangan Nomor B-165/Kua.01.10.01/PW.01/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Jonedi bin Sulaiman tidak

Halaman 3 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 3 yaitu :

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ibrahim dan Ijab Kabul diwakilahkan kepada saudara sepupu Pemohon II bernama Hasanuddin dengan saksi nikah bernama Khairuddin dan M. Siddik serta mahar berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam dibayar tunai;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon agar mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban para Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon, para Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ranimah binti Ibrahim** (Pemohon), dengan Nomor Induk Kependudukan 1102045202690001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 22 Oktober 2018, bermeterai cukup dan di-nazageling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rakip (Termohon I) Nomor 1102CLT2905201003096, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 29 Mei 2010 bermeterai cukup dan di-nazageling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Riko (Termohon II)

Halaman 4 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1102CLT2905201003097, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 29 Mei 2010 bermeterai cukup dan di-nazageling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jonedi Nomor 1102-KM-13072023-0005, yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 13 Juli 2023 bermeterai cukup dan di-nazageling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Hasbi bin Siddik**, tempat lahir Kutarih, 08 Oktober 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah saudara sepupu dari suami Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Jonedi yang telah menikah pada tahun 1998 di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Jonedi namun Saksi mengetahui mereka sebagai pasangan suami istri dari orang tua Saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jonedi dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim, namun karena ayah Pemohon sakit maka Ijab Kabul diwakilahkan pada saudara sepupu Pemohon bernama Hasanuddin dan Saksi nikah bernama Khairudin dan M. Siddik serta mahar berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan Jonedi berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Jonedi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Rakip dan M. Riko yaitu para Termohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan semenda antara Pemohon dan Jonedi serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jonedi tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, agama Islam dan hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon dan Jonedi tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai pasangan lain selain dari Jonedi dan Jonedi juga tidak mempunyai pasangan lain selain dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena kelalaian Pemohon dan Jonedi yang tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum;
- Bahwa Jonedi (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 19 Juni 2023 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;

2. **Rasidin bin Usman**, tempat lahir Kutacane, tanggal lahir 10 Mei 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami yang bernama Jonedi dan telah menikah pada tahun 1998 di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Jonedi namun Saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jonedi dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim dan Ijab Kabul

Halaman 6 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



diwakilahkan kepada Hasanuddin saudara sepupu Pemohon serta Saksi nikah bernama Khairuddin dan M. Siddik dan mahar berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jonedi dilaksanakan menurut agama Islam dan telah terpenuhi rukun nikah;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan Jonedi berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Jonedi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. M. Rakip;
2. M. Riko;

- Bahwa Pemohon dan Jonedi tidak ada hubungan semenda serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Jonedi tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, agama Islam dan hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon dan Jonedi tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai pasangan lain selain dari Jonedi dan Jonedi juga tidak mempunyai pasangan selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Jonedi tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena kelalaian dari merek yang tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum;
- Bahwa Jonedi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023 karena sakit di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Jonedi;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Jonedi mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat ini pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan kelalaian dari Pemohon dan Jonedi yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Halaman 8 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Hasbi bin Siddik** dan **Rasidin bin Usman**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Termohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Termohon I adalah anak kesatu laki-laki dari Ranimah dan Jonedi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Termohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 9 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1870 KUHPperdata membuktikan bahwa Termohon II adalah anak kedua laki-laki dari Ranimah dan Jonedi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1870 KUHPperdata membuktikan bahwa Jonedi telah meninggal dunia di Desa Kutarih pada tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Jonedi, keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon merupakan penduduk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa Pemohon dan Jonedi telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 1998 yang dilaksanakan di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan Jonedi berstatus jejak;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Ibrahim yang ijab kabulnya secara berwakil kepada Hasanuddin (saudara sepupu Pemohon);

Halaman 10 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khairuddin dan M. Siddik;
6. Bahwa maskawin yang diberikan Jonedi kepada Pemohon berupa emas seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
7. Bahwa Pemohon dan Jonedi tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon dan Jonedi tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Jonedi meninggal dunia dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Jonedi telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 9.1. M. Rakip bin Jonedi, tempat dan tanggal lahir Kutarih 2 Mei 1998;
 - 9.2. M. Riko bin Jonedi, tempat dan tanggal lahir 5 Juli 1999;
10. Bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Jonedi;
11. Bahwa Jonedi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023 di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fahta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Pernikahan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena Pemohon dan Jonedi beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14

Halaman 11 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitu pula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara Pemohon dan Jonedi tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud R.A yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon dan Jonedi dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Ibrahim, wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khairuddin dan M. Siddik, adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Jonedi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Jonedi telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon dan Jonedi telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan/diistbatkan";

2. Kitab I'anah al-Thalibin Juz II Halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Jonedi pada tanggal 5 Januari 1998 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah

Halaman 13 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Nomor B-165/Kua.01.10.01/PW.01/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, maka dengannya dapat dinyatakan pernikahan Pemohon dan Jonedi tidak tercatat pada Arsip Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Halaman 14 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Istbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya pemohon ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Pemohon dan Jonedi lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan Jonedi hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara yang adatnya sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Halaman 15 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan anak-anak dari pernikahan Pemohon dan Jonedi tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan Pemohon dan Jonedi tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan Pemohon dan Jonedi terhadap keberadaan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun Pemohon dan Jonedi melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan Pemohon dan Jonedi tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahat*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Halaman 16 dari 18 Halaman **Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.KC**



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Jonedi telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Jonedi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1998 yang dilaksanakan di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Jonedi bin Sulaiman yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1998 yang dilaksanakan di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 maka Hakim menjawab permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Ranimah binti Ibrahim**) dengan **Joned bin Sulaiman** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1998 di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh **Heni Nurliana, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firdaus, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Muhammad Firdaus, S.H., M.H.

Heni Nurliana, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	430.000,00
Terbilang : empat ratus tiga puluh ribu rupiah;			